

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.21/312 /2011

TENTANG
**PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap; |
| | b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan. |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; |
| | 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. |
| | 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan |
| Membaca | : Surat MWC. LP Ma'arif Kecamatan Cimanggu nomor 15/LPM-NU/Cmg/dz/I/2011 tanggal Januari 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian RA |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP. |
| Pertama | : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. MASITHOH 8 Panimbang Kec. Cimanggu Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan MWC LP Ma'arif NU Kec. Cimanggu yang beralamat di Jalan Cimanggu-Majenang KM 4 Cikarag Kec. Cimanggu Kab. Cilacap |
| Kedua | : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini. |
| Ketiga | : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. |
| Keempat | : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini |
| Kelima | : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 12 April 2011



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/1312/2011
Tanggal : 12 April 2011
Tentang : Penetapan Pendirian RA MASITHOH 8 Panimbang

| NO | NAMA DAN ALAMAT RA | NOMOR STATISTIK RA | NOMOR PIAGAM |
|----|---|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roudlotul Athfal (RA) AL MASITHOH 8 Panimbang , Alamat : Desa Cikadu Desa Panimbang Kec. Cimanggu Kab. Cilacap | 1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 2 2 | - |

Kepala

 Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
 NIP. 195907151990031003